



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 28 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perdjandjian kerdjasama perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Pakistan, dipandang perlu untuk mengirim Brigadir Djenderal A. Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri kenegara Pakistan sebagai utusan Presiden Republik Indonesia ;
- b. bahwa untuk membantu Brigadir Djenderal A. Jusuf dalam mendjalankan tugasnja seperti tersebut a diatas, maka perdjalanannya Brigadir Djenderal A. Jusuf kenegara Pakistan itu akan disertai oleh 4 orang pembantu, jang terdiri dari 2 orang Pembantu Khusus, seorang Adjudan dan seorang petugas dari Bank Negara Indonesia ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966 ;
3. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BS ;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BS ;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BS ;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BS ;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/64 ;
- Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Anggaran Negara dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Brigadir Djenderal A. Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri untuk berangkat kenegara Pakistan guna menjelesaikan pelaksanaan perdjandjian kerdjasama perdagangan antara Republik Indonesia dengan Republik Pakistan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnja kenegara Pakistan, Brigadir Djenderal A. Jusuf akan disertai oleh 4 orang pembantu, jang terdiri dari :
1. Sdr. Bambang Triandjo, sebagai Pembantu Khusus,
2. Let. Kol. Apis Pandris, sebagai Pembantu Khusus,
3. Letda. Suwondo, sebagai Adjudan, dan
4. Sdr. Pramono, petugas dari Bank Negara Indonesia.
- KETIGA : Kepada Brigadir Djenderal A. Jusuf beserta rombongan diperintahkan untuk berangkat dari Djakarta ke Pakistan tanggal 11 Pebruari 1966 dengan menumpang pesawat terbang kelas I dan seluruh tugasnja akan memakan waktu selama 2 (dua) minggu.
- KEEMPAT : Semua biaya perdjalanannya untuk Brigadir Djenderal A. Jusuf beserta empat orang pembantunja jang berhubungan dengan tugasnja seluruhnja dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalanannya.
- KELIMA : Selama dalam perdjalanannya dan selama berada diluar Negeri, Brigadir Djenderal A. Jusuf beserta rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan, bahwa :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen, atau
- b. 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lainnja.

KEENAM : Bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM** : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terachir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat di-berikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing2 Rp.75.000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing2 US.\$ 50.- (limapuluh US dollar) jang dibebankan kepada Direktorat Perdjalan-an, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUDJUH** : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang berhubungan dengan tugasnja, kepada Brigadir Djenderal A. Jusuf, Menteri Per-dagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri diberikan sedjumlah US.\$ 1000.- (seribu US dollar) dalam traveller's che-que. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEDELAPAN** : Bahwa setibanja mereka diluar negeri supaja mereka segera ber-hubungan dengan Perwakilan2 Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESEMBILAN** : Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kep-bali di Indonesia, dan
- a. menjampaiakan laporan kepada Presiden Republik Indonesia me-ngenai hasil pekerdjaan mereka jang telah dilakukannja,
 - b. memberikan pertanggung-jawab mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara dengan di-sertai surat-surat bukti pengeluaran uang.
- KESEPULUH** : Segala sesuatu akan diadakan perubahan seperlunja apabila ter-dapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.
- SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 6. Direktorat Perdjalan-an di Djakarta,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 9. Bank Negara Indonesia di Djakarta,
 10. Departemen Perdagangan Dalam Negeri,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Karachi, Pakistan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO